



PUTUSAN

Nomor 629/Pdt.G/2018/PA. Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON** , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT , dalam hal ini dikuasakan kepada Rohmat, S.Ag.,SH.,MH. dan Erna Yuli Astuti,SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERSELISIHAN KELUARGA DAN PERCERAIAN (YLBH-PKP) yang beralamat Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 361/Adv/IV/2018/PA.Ckr tanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n

**TERMOHON** , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Rumah orangtua a.n Pak Udung dengan Alamat di ALAMAT , selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Register Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 14 Maret 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 16 November 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 623/23/XI/2014 tertanggal 17 November 2014;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mayda Hanania Saufa, Perempuan, Umur 2 Tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak September 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
  - 1) Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon dan orangtua Pemohon;
  - 2) Termohon selalu menuntut lebih soal penghasilan Pemohon;
8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada 8 November 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah

Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 2 of 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 Bulan lalu dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis seperti semula, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 16 April 2018 ternyata upaya damai melalui mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 3 of 11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya tidak rukun dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika terjadi perceraian Termohon menuntut;

- Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mutah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan menyanggupinya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka Nomor 623/23/XI/2014 Tanggal 17 Nopember 2014 yang bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2014;
  - bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
  - bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak September 2017 tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - bahwa tidak rukun disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;

*Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 4 of 11*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon ingin bekerja tetapi Pemohon tidak menyetujuinya;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai sekarang;
  - bahwa Saksi sudah memberi saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di ALAMAT di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Pemohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2014;
  - bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
  - bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak September 2017 tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - bahwa tidak rukun disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
  - bahwa Termohon ingin bekerja tetapi Pemohon tidak menyetujuinya;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai sekarang;
  - bahwa Saksi sudah memberi saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk bercerai;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan

*Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 5 of 11*



perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 130 HIR *jo*. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap kali di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, upaya perdamaian juga telah dioptimalkan melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I, namun semua upaya tersebut tidak berhasil medamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, alasan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f)

*Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 6 of 11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi saksi Pemohon di persidangan dan dilengkapi sumpah Pemohon, majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;
- b. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani

*Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 7 of 11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

yang artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah

*Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 8 of 11*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan; *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai;

- Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Mutah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menetapkan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon dan memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah selama masa idah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ikin, S. Ag., dan Drs. Sayuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mohammad Ramdani, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,  
ttd  
DRA. HJ. SAHRIYAH, S.H.,M.SI.

*Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 10 of 11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd  
IKIN, S. Ag

Hakim Anggota,  
ttd  
DRS. SAYUTI

Panitera Pengganti,  
ttd.  
MOHAMMAD RAMDANI, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 310.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah)

## Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal  
..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya  
Oleh Wakil Panitera,

**Bagus Tukul Wibisono, SH.**

*Putusan Nomor 629/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 11 of 11*